



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **Xxxxxx xxxxxx** , RT. Tapomea, Lembang Batusura, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxxx , umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **Xxxxxx xxxxxx** , Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl tanggal 05 Maret 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada hari Rabu tanggal 28 Februari 1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.08.05/PW.01/01/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu tanggal 07 Januari 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Xxxxxx xxxxxx, Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

a.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun;

b.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun;

c.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun;

d.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun;

4.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena:

1.

Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah sendiri, dimana kemudian seiring waktu, justru Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



2.

Tergugat setiap hari setiap Penggugat selalu marah-marah kepada Penggugat karena cemburu tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti, dan setiap marah-marah, Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Toraja.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 23 Mei 2017 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Toraja sementara Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Xxxxxx xxxxxx , Desa Saragi, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang, telah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya;

6.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

7.-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx);

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu Nomor Kk.21.08.05/PW.01/01/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxxx , RT. Tapomea, Lembang Batusura, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Rima sebagai suami Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Walenrang, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi satu tahun belakang tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak suka ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain, bahkan terkadang marah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut setelah Penggugat berbicara dengan laki-laki lain ketika mereka berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Toraja;
 - Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah, bahkan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih satu tahun karena Penggugat sekarang sudah tinggal dengan orang tuanya di Toraja dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi selaku Paman Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menghadapi Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan ingin bercerai dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxxx , RT. Tapomea, Lembang Batusura, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kenal Tergugat karena Tergugat menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Walenrang pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Walenrang;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, saksi beberapa kali melihat mereka bertengkar karena Penggugat berbicara dengan laki-laki lain dan Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena saksi yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan selama ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah sendiri dan akhirnya Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dan Tergugat setiap hari marah kepada Penggugat karena cemburu tanpa alasan yang jelas dan setiap marah, Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Toraja yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Daud Sambila Bunga bin Bunga dan Kinne binti Battu dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak suka dan marah (cemburu) ketika Penggugat berbicara dengan laki-laki lain dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa keduanya sudah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Penggugat mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga untuk dapat dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Penggugat, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan dalam Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijabarkan melalui Pasal 22 Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dimana terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu telah diketahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran dan telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f telah terpenuhi karena kedua saksi tahu sendiri tentang penyebab pertengkaran

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx xxx xxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Hafidz Umami, S.H.I. dan Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhadi,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rahman

Hafidz Umami, S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurhadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	750.000
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	846.000

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Mkl